



**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Trans Papua KM. 4 Telp. 082399260367
Kode Pos 99663 Email : dpmpdsp.bovendigoel@gmail.com
TANAH MERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3./08-NP/IX/2024

Yang Bertanda tangan di bawah ini Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah :

Nama : ANTONIUS IMBANOP, S. SOS, M.I.P
NIP : 1971121 199712 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Koordinator

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Kepada:

Nama Penanggung : PILAR KIWO. S. Sos.
NIP : 1970 04 10 1996 10 1001
Pangkat/Golongan : Penata (IIIc)
Jabatan : Plt Kepala Sekolah Sekolah Dasar Inpres Danowage I
Distrik Yaniruma

Sehubungan dengan File/data tidak dapat diakses yang bermasalah pada Aplikasi Sicantik maka kami tidak bisa mengeluarkan izin Sekolah Dasar Inpres Danowage I Distrik Yaniruma. Untuk itu kami memberikan surat keterangan guna kepengurusan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah, 12- 9- 2024

**Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah
Koordinator,**



ANTONIUS IMBANOP, S. Sos, M.I.P

Pembina

NIP. 19711121 199712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel ; (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boven Digoel di Tanah merah;
3. Kabag Hukum SETDA Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven
5. Digoel di Tanah Merah;
6. Arsip.-



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln Trans Papua Km. 4 Tanah Merah Telp : (0957) - E-mail : dsdik_boven@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 421 /100/ P&K / VIII / 2024

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)
INPRES DANOWAGE 1
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Pendirian Sekolah;
 - b. Bahwa dalam penelusuran Administrasi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Boven Digoel yang rata – rata mengalami ketiadaan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Inpres Danowage oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nmor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten

Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 Tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Sekolah Dasar (SD) Inpres Danowage 1 dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Dasar (SD) Inpres Danowage 1 diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel, melalui DPA-OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Merah

Pada Tanggal : 29 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



MUSA WANDENGE, A.Ma.Pd, S.IP
PEMBINA TK.I, (IV/b)
NIP. 19670908 199209 1 001

Tembusan ditujukan kepada :

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Dasar
(SD) Negeri Inpres Danowage 1.
Nomor : 421 // 601 / P&K / VIII / 2024
Tanggal : 29 Agustus 2024

DAFTAR NAMA PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Alamat	Kecamatan
1.	SD Inpres Danowage 1	-	SD	Inpres	Kampung Danowage 1, RT. 04/RW. 01.	Yaniruma

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



MUSA WANGGGE, A.Ma.Pd, S.IP
PEMBINA TK.I, (IV/b)
NIP. 19670908 199209 1 001